



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DENGAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN  
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**



**NOMOR : 119/21-TKSD/B.1/VII/2022**

**NOMOR : 0297/I.II/LP.00.01/2022**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (21-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. H. ROHIDIN MERSYAH** : Gubernur Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II.E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk sinergisitas dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Provinsi Bengkulu.

**Pasal 2**  
**LOKASI**



Lokasi Nota Kesepakatan adalah di wilayah Provinsi Bengkulu.

**Pasal 3**  
**OBJEK KESEPAKATAN**

- Objek Nota Kesepakatan meliputi:
- a. Apatur Sipil Negara (ASN);
  - b. masyarakat dan komunitas;
  - c. bahasa Indonesia;
  - d. bahasa daerah; dan
  - e. bahasa asing.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- (1) penyuluhan bahasa Indonesia;
  - (2) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
  - (3) pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan badan publik;
  - (4) pendampingan bahasa hukum dalam pembuatan produk hukum daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





- (5) pelayanan dan pendampingan penerjemahan;
- (6) pembinaan dan pelindungan bahasa daerah;
- (7) penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Provinsi Bengkulu; dan
- (8) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
  - a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan perjanjian kerja sama, alur waktu, dan program kerja;
  - b. mendiseminasikan informasi tentang program kegiatan;
  - c. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta kegiatan;
  - d. menyeleksi sumber daya manusia yang memenuhi ketentuan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Mendukung penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kebahasaan dan kesastraan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
  - a. Menyiapkan, menetapkan dan berkomitmen melaksanakan perjanjian kerja sama, alur waktu, dan program kerja;
  - b. menyediakan narasumber kegiatan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; dan
  - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dijabarkan secara terperinci dan terprogram yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ANTARA UNIT KERJA di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**



Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**PIHAK KESATU****Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu**

Alamat : Jalan Mayjen S. Parman, Nomor 7, Padang Jati, Ratu Samban,  
Bengkulu

Telepon : (0736) 21620

Faksimile : (0736) 22177

Pos-el : dikbud.bengkuluprov@gmail.com

**PIHAK KEDUA****Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu**

Alamat : Jalan Zainul Arifin Nomor 2, Kelurahan Timur Indah,  
Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38221



Telepon : (0736) 7329889

Faksimile : (0736) 7329889

Pos-el : bengkulu.kantorbahasa9@gmail.com

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
  - b. keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, pandemi, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (5) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**E. AMINUDIN AZIZ**

**PIHAK KESATU,**  
  
**H. ROHIDIN MERSYAH**



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
